



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 298  
296

TAHUN : 1991

SERI: D NO.

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 470 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN SISWA TELADAN TINGKAT  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Siswa Teladan yang dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Siswa Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 sebagai hasil pelaksanaan Pemilihan Siswa Teladan Tahun 1991 Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa untuk merangsang kegairahan belajar se bagai usaha meningkatkan mutu pendidikan, maka dalam rangka kegiatan Hari Pendidikan Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan Siswa Teladan Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991;
  - c. bahwa Penetapan Siswa Teladan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 152 Seri D Nomor 151);
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1991 Nomor 7/DIPDA/1991 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1991 Nomor 8/DIPDA/1991 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN SISWA TELADAN TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1991

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan nama-nama Siswa Teladan Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991.
- (2) Nama-nama Siswa Teladan dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (3) Kepada para Siswa Teladan dimaksud ayat 1, diberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah berupa uang sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 2**

Menetapkan pemenang I Siswa SLTP Putra-Putri dan Siswa SLTA Putra-Putri untuk ditunjuk langsung mewakili Daerah Bali ke Pemilihan di Tingkat Nasional.

### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 Proyek Peningkatan Pendidikan TK dan Pemilihan Siswa serta Guru Teladan TK dan SD tersebar di 8 (delapan) Kabupaten Daerah Tingkat II, Mata Anggaran : 2P.0.9.1.01.001 dan Proyek Peningkatan Pendidikan Menengah serta Pemilihan Siswa dan Guru Teladan SMTP/SMTA tersebar di 8 (delapan) Kabupaten Daerah Tingkat II, Mata Anggaran 2P.0.9.1.02.001.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 29 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

**ttd.**

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.

6. Panglima Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
7. Para Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali di Denpasar.
11. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar,
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
13. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten se Bali.
14. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten se Bali.
15. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten se Bali.
16. Camat se Bali.
17. Yang Bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 298 tanggal :  
8Agustus1991

Seri : D Nomor : 296.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.



